

ASLI

Jakarta, 09 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Berita Acara KPU Kabupaten Sinjai tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018.

Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
No.	45 /PHP..BUP... XVI /2018
Waktu	: Senin
Tanggal	: 23 Juli 2018
Waktu	: 09.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sabirin Yahya, S. Sos.
Kewarganegaraan : Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan : Bupati Sinjai
Alamat : Jl. Kelapa Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
2. Nama : Andi Mahyanto Mazda, SH., MH.
Kewarganegaraan : Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Pelita Utara 3 Puri Gardenia No. 8 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2018 memberi kuasa kepada:

1. **Khair Khalis Syurkati, SH., MH.**
2. **DR. Irwan Muin, SH., MH.**
3. **A.Makagiansar, SH.**
4. **Nasrullah, SH.CLA.**
5. **Sudhas Rishal Sawil, SH.**

Para Advokat pada kantor hukum Khair Syur & Rekan bertempat di Jalan Anggrek No. 11 Balangnipa Telp. [REDACTED] Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON.

Handwritten signature or name at the top left of the page.



Handwritten text or date located below the signature.

Main body of handwritten text, possibly a letter or report, starting with a salutation.



Handwritten text located to the right of the stamp, possibly a name or title.

Handwritten text block, possibly a list or a paragraph, located in the lower middle section.

Handwritten text block, possibly a list or a paragraph, located in the lower middle section.

Handwritten text block, possibly a list or a paragraph, located in the lower middle section.

- A numbered list of five items, possibly names or titles, located in the lower right section.

Handwritten text block, possibly a list or a paragraph, located in the lower middle section.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a note.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2017, berdasarkan Berita Acara **Termohon** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, yang di tetapkan di Sinjai pada hari Kamis, bertanggal 05 Juli 2018.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dengan Nomor urut 2, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa **Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan**

Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon", dan **Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** menyatakan "Pemohon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";

- b. Bahwa H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan A. Mahyanto Mazda, SH., MH. selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan SK **Termohon** Nomor 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018, bertanggal 12 Februari 2018;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 tahun 2016, yang menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara **Termohon** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018. dengan perincian:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- A. Seto Gadhista Asapa - A. Kartini Ottong	51.157
02	- H. Sabirin Yahya - Andi Mahyanto	0
03	- Takyuddin Masse - Mizar Roem	42.824
Total		93.981

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat jumlah penduduk pada Kabupaten Intan Jaya kurang dari 250.000 jiwa maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 01 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Berita Acara **Termohon** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, yang di tetapkan di Sinjai pada hari Kamis, bertanggal 05 Juli 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 **Termohon** telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut diketahui perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- A. Seto Gadhista Asapa - A. Kartini Ottong	51.157
02	- H. Sabirin Yahya - Andi Mahyanto	0
03	- Takyuddin Masse - Mizar Roem	42.824
Total Suara Sah		93.981

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ke tiga** dengan perolehan suara sebanyak **0 suara**)

3. Bahwa Pemohon menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut karena terdapat tindakan nyata untuk mengebiri hak konstitusional Pemohon untuk memilih dan dipilih sebagaimana tertuang di UUD 1945;
4. Tindakan mengebiri tersebut terjadi saat malam sebelum pemungutan suara dilaksanakan yakni dengan tindakan **Termohon** mengeluarkan Surat Keputusan **Termohon** No. 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Sinjai Tahun 2018 tanggal 26 Juni 2018;
5. Bahwa tidak terdapat satupun aturan yang mengatur tentang adanya Kewenangan KPU membatalkan pasangan calon yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016.
6. Bahwa Pemohon menolak alasan Termohon tersebut karena sesungguhnya Pemohon melalui Tim telah datang dan menghadap ke **Termohon** untuk menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada waktu 17.55 Wita yang masih dalam

masa kerja KPU Sinjai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa atas Keputusan **Termohon** tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai ke Panwaslu Kabupaten Sinjai tanggal 27 Juni 2018, pukul 21.00 Wita akan tetapi Panwaslu Kabupaten Sinjai melalui Putusan Nomor 001/PS/27.16/VI/2018 bertanggal 09 Juli 2018 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya untuk membatalkan Keputusan Termohon membatalkan pencalonan Pemohon;
8. Bahwa pada malam itu juga tidak lama berselang setelah KPU Sinjai membatalkan Pemohon, beredar pula banyak selebaran gelap yang secara massif disebarikan ke seluruh penjuru Kabupaten Sinjai yang menyatakan Pemohon telah didiskualifikasi dan mengarahkan masyarakat untuk memilih kandidat tertentu;
9. Selain itu, telah massif diumumkan di mesjid-mesjid bahwa KPU Sinjai telah mendiskualifikasi Pemohon sehingga telah berpengaruh kepada masyarakat untuk tidak memilih Pemohon karena hanya akan membuat suara mereka hangus atau tidak bermanfaat;
10. Bahwa tindakan **Termohon** yang membatalkan Pencalonan Pemohon yang berimplikasi pada tidak diakuinya Pemohon sebagai peserta pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang menyebabkan gambar dan nomor urut Pemohon di kertas suara dianggap tidak ada dan coblosan terhadap gambar Pemohon dan kertas suara akan dianggap tidak sah;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum mengikat Berita Acara **Termohon** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018

3. Membatalkan Berita Acara **Termohon** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018
4. Memerintahkan **Termohon** untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Sinjai;
5. Memerintahkan kepada **Termohon** untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Khair Khalis Syurkati, SH., MH.

DR. Irwan Muin, SH., MH.



A. Makagiansar, SH.



Nasrullah, SH.CLA.

Sudhas Rishal Sawil, SH.